

**PERLINDUNGAN JURNALIS DALAM PERANG MENURUT  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS KEMATIAN SHIREEN ABU AKHLEH JURNALIS AL  
JAZEERA TAHUN 2022)**

Oleh:

**ANDRE MASAYURO  
180574201065**

**ABSTRAK**

Shireen Abu Akleh merupakan seorang jurnalis kelahiran Israel yang berkewarganegaraan Amerika Serikat yang bekerja di Al Jazeera, kantor berita besar di Timur Tengah. Pada 11 Mei 2022, ia terbunuh ketika sedang menjalankan tugasnya meliput konflik di Jenin. Shireen, yang kala itu mengenakan rompi pers, tertembak di bagian kepala. Kematian Shireen di wilayah konflik bersenjata menjadi latar belakang ditulisnya skripsi ini. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur dan menjamin terlaksananya perlindungan wartawan di wilayah konflik bersenjata serta Bagaimana tanggung jawab Israel terhadap kasus terbunuhnya Shireen Abu Akleh di Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Maka berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: Pembunuhan Shireen Abu Akleh, jurnalis koresponden perang Israel-Palestina, merupakan pelanggaran norma internasional. Perbuatan tersebut melanggar Konvensi Genewa dan Statuta Roma, sehingga bisa menjadi subjek tuntutan terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional. Wartawan yang melakukan tugas profesi berbahaya di wilayah konflik bersenjata dianggap warga sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 *Additional Protocol I*, dan mereka memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Jurnalis, Hukum Humaniter Internasional

**PROTECTION OF JOURNALISTS IN WAR ACCORDING TO  
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW  
(CASE STUDY OF THE DEATH OF SHIREEN ABU AKHLEH  
JOURNALIST AL JAZEERA IN 2022)**

*By:*

**ANDRE MASAYURO  
180574201065**

**ABSTRACT**

*Shireen's death in the area of armed conflict became the background for writing this thesis. The purpose of this research is to find out how international humanitarian law regulates and guarantees the implementation of the protection of journalists in areas of armed conflict and what is Israel's responsibility for the case of the murder of Shireen Abu Akhleh in Palestine. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a comparative approach. law, which is sourced from secondary data obtained from literature studies. So based on this research the results are obtained: The murder of Shireen Abu Akleh, a correspondent journalist for the Israeli-Palestinian war, was a violation of international norms. These actions violate the Geneva Conventions and the Rome Statute, so they could be the subject of a lawsuit against Israel at the International Criminal Court. Journalists who carry out dangerous professional duties in areas of armed conflict are considered civilians as stipulated in Article 50 Additional Protocol I, and they receive protection as civilians based on the provisions of international humanitarian law.*

**Keywords:** Protection, Journalism, International Humanitarian Law